

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus meningkatkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Hingga saat ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kedepan kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Pada saat ini, sektor perpajakan memegang peran penting

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.

Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan

yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Daerah Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Daerah Kabupaten/Kota: Pajak Hotel dan Restoran; Pajak Reklame; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pembahasan saya adalah Pajak Hiburan, dimana pajak hiburan sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Dinas Pendapatan Kabupaten mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. (Siahaan, 2005:297).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Berikut ini adalah tabel Jumlah objek Wajib Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar tahun 2015

Tabel 1.1

NO	ObjekpajakHiburan	Jumlah Hiburan
1	Taman Bermain air/Water park	2
2	KolamBerenang	3
3	Karaoke	6
4	PagelaranSeni/Musik/Tari/Busana	3
6	PermainanBilyard	4
7	PermainanKetangkasanKendaraanBermotor	1
8	PertandinganOlahraga	5
9	PusatKebugaran/Fitnes	7

Sumber: DPPKA Kabupaten Kampar

Hiburan yang dikenakan pajak adalah setiap hiburan yang dikenakan biaya. Selain dari hiburan yang dipungut biaya tidak dikenakan pajak contohnya : hiburan pesta pernikahan dan lain- lain

Pajak yang ada Dinas Pendapatan Kabupaten dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah tentunya mendapat permasalahan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Hiburan ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan daerah, sehingga dapat membiayai pembangunan daerah.

Berikut ini adalah Anggaran Target Realisasi dan Persentase Pajak Hiburan :

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Hiburan dari Tahun 2014 sampai 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
1	2014	Rp. 580.000.000.00	Rp. 833.256.460.00	143.66
2	2015	Rp. 580.000.000.00	Rp. 1.104.298.704.90	190.40

Sumber : DPPKA Kabupaten Kampar.

Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa realisasi pajak hiburan tahun 2014 dan 2015 di atas targetnya naik dengan persentase masing-masing pada tahun 2014 target anggaran sebesar Rp. 580.000.000.00 dan terealisasi Rp 833.256.460.00 persentasenya sebesar 143.66% dan pada tahun 2015 target anggaran sebesar Rp. 580.000.000.00 dan terealisasi Rp. 1.104.298.704.90 persentasenya 190.40%

Alasan naiknya realisasi pajak hiburan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Kampar menurut salah satu sumber yaitu staf pegawai mengatakan kenaikan ini adalah usaha hiburan yang ada di Kabupaten Kampar sekarang ini terus meningkat dari tahun ke tahun jadi pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Kampar meningkat juga seiring dengan maraknya hiburan yang ada di Kabupaten Kampar maka petugas yang melakukan pemungutan melakukan penyuluhan dan kesadaran untuk membayar pajak terhadap usaha hiburan tersebut.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang berwenang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya Salah satu sarana yang di gunakan antara wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar (DPPKA) yang merupakan pendapatan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir Yaitu **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI DINASPENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIKABUPATEN KAMPAR**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu, bagaimanata cara pemungutan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami BagaimanaTata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.?

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan yang dilakukan penulis di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian Proposal,

dapat menambah wawasan penulis mengenai Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Kampar.

b. Bagi Instansi

Dapat membantu pihak instansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dalam mensosialisasikan Bagaimana Pemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tempat Penelitian Penelitian di laksanakan di Kantor Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan yakni terhitung dari bulan Maret-Mei 2017.

1.4.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli langsung dari informasi. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung melalui perantara diperoleh dan di catat oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah singkat DPPKA, struktur organisasi, dan catatan yang di perlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara.

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset khususnya kepala seksi Pajak Hiburan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Yaitu studi yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapat baru yang memperkuat uraian atas pengutipan data. Buku-buku yang menjadi referensi merupakan buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan secara umum dan buku-buku berkaitan dengan Pajak Hiburan.

1.4.5 Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

1.4.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab. Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab. Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa dan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, definisi pajak Hiburan, Dasar Hukum Pajak Hiburan, Subjek dan Objek Hiburan, dasar pengenaan tarif dan Cara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan Hiburan, Tata Cara Penagihan Pajak Hiburan, Pajak Menurut Pandangan Islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di temukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

